

WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR: 100.3.3.3 - ~~491~~ - 2024

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mutasi dilakukan bukan hanya atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karir namun mutasi juga dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menempatkan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2024.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 15 Juli 2024

  
WALIKOTA SOLOK  
ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - ~~491~~ - 2024  
TENTANG : PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK

No.	Nama	NIP	Pangkat / Gol.	Penempatan	
				Lama	Baru
1	NANI OLIVIA, SKM	198302122006042006	Penata (III/c)	Analisis Layanan Umum pada Dinas Kesehatan	Jaminan Pelayanan KB pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	WENDI AGUSMAN	197908072009011007	Pengatur Tk. 1	Pengadministrasi Perizinan pada Kelurahan Simpang Rumbio	Pengadministrasi Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	WIDYA PERMATA SARI, SE	199305092022032001	Penata Muda (III/A)	Penyusun Laporan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penyusun Laporan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika
4	DEWI NOVITA SANTI, SKM, MM	197411281998032006	Pembina (IV/a)	Analisis Kesehatan Ibu dan Anak pada Dinas Kesehatan	Peningkatan Kesertaan KB pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Nama	NIP	Pangkat / Gol.	Penempatan	
				Lama	Baru
5	RIRI HENDRA FTTRIADI, SE, M.Si	198207282006041003	Pembina (IV/a)	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencana Ahli Muda pada Dimas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

  
 RIRI HENDRA FTTRIADI  
 WAIKOTA SOLOK

  
 ZUL ELFIAN UMAR

h